

PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI SISWA–SISWI SMAN 2 BAUBAU MENGENAI LABELING PADA PRODUK *HANDSANITIZER* SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Mashendra¹, Safrin Edy² Dedy Mursanto³, Ernawati⁴, La Ode Muhammad Karim⁵,
Amrun Kahar⁶, Masdiana⁷,

^{1,3,4,5,6}Dosen Fak. Hukum UM.Buton

²Dosen Fak. Pertanian UM.Buton

⁷Dosen STKIP Pelita Nusantara Buton

Korespondensi: hendraumi88@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan atau label izin edar pada setiap produk handsanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 2 BAUBAU sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif.

Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa: a) ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan atau label pada prodak hand sanitizer menunjukkan hasil baik, b) terjadi peningkatan pengetahuan tentang tujuan dan fungsi label pada suatu produk. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.

Kata kunci: Pemberdayaan Hukum, Label Prodak Hand Sanitizer, Covid-19

ABSTRACT

Legal empowerment as a form of how the law can be related to other development goals, inthis context the law can be related to preventing or reducing the spread of Covid-19 by having an awareness of the importance of knowing the distribution permit marking on every hand sanitizer product that is already on the market. Based on this, the important goal is to empower students of SMAN 2 BAUBAU so that they have legal awareness regarding their rights as consumers. The method used is in the form of legal counseling with the delivery of material and interactive discussions.

Based on the results of the activity, it can be concluded that: a) there is an increase in legal awareness based on indicators of legal knowledge, legal understanding and legal attitudes related to marking or labeling on hand sanitizer products showing good results, b) increasing knowledge about the purpose and function of labels on a product.His activity has a weakness, namely the lack of enthusiasm of students in participating in activities because through virtual zoom so that this activity is not fully optimal.

Keywords: Legal Empowerment, Hand Sanitizer Prodak Label, Covid-19

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi teror bagi warga masyarakat dunia kurun waktu 2020, hingga kemudian Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai “pandemi global”. Menurut WHO bahwa pandemi merupakan penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.(WHO, 2010) Bahwa hingga saat ini belum ada definisi yang dapat diterima secara umum terkait terminologi pandemi secara rinci dan lengkap. Beberapa ahli (pakar) mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. Penyakit tersebut dipilih secara empiris untuk mencerminkan spektrum etiologi, mekanisme penyebaran, dan era kegawatdaruratannya. (Handayani, 2020)

Dinamika juga berkembang di Indonesia yang pada awalnya beberapa pejabat menganggap Covid-19 penyakit tidak bisa masuk Indonesia, tetapi faktanya Indonesia juga menjadi Negara dengan jumlah terkonfirmasi positif relatif mengalami grafik yang cenderung naik sejak awal tahun yang kemudia menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional. Saat ini, di Indonesia kasus Covid-19 sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah, bahkan dampaknya telah memengaruhi pada aspek ekonomi, pendidikan, peribadatan, sosial, dan budaya masyarakat di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah pencegahan dan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), himbuan untuk protokol kesehatan melalui *social distancing* yang kemudian berkembang menjadi istilah *physical distancing*, dan yang sering disampaikan juga adalah berkaitan dengan mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan sebuah produk berbentuk gel atau cair yang digunakan untuk membersihkan tangan tanpa perlu dibilas menggunakan air karena memiliki kandungan antiseptik.(Indonesia, 2008) Penggunaan hand sanitizer dinilai lebih efektif mematikan flora transien dan residen dibandingkan dengan menggunakan air, pakai sabun biasa maupun sabun antiseptik.(Nakoe, 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Permenkes PKRT), hand sanitizer termasuk dapatdigolongkan sebagai perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT). PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Pada sisi yang lain hand sanitizer juga dapat digolongkan sebagai kosmetik bila mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/PernIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Permenkes Notifikasi Kosmetika). yaitu: “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.” Regulasi sebagaimana tersebut merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan PKRT dan/atau kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Penandaan atau label (label) yang dicantumkan pada kemasan hand sanitizer merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Penandaan atau label yang wajib dicantumkan dalam kemasan PKRT harus memuat informasi tertentu. Pasal 41 ayat (4) Permenkes PKRT menyebutkan bahwa penandaan atau label PKRT minimal harus mencantumkan informasi sebagai berikut: nama dagang/merek; nomor izin edar; jenis dan varian produk; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat produsen/pabrikasi yang memproduksi; nama dan alamat importir PKRT; daftar bahan aktif yang digunakan beserta prosentase; tanggal kadaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kadaluwarsa; kode produksi; kegunaan; petunjuk penggunaan/penyiapan; dan perhatian dan peringatan.

Meski pemerintah sudah mengeluarkan Permenkes PKRT, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Penilaian Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tahun 2018 faktanya masih ada PKRT yang tidak memenuhi criteria penandaan atau label sebagaimana tersebut di atas. Tabel 1. menunjukkan penandaan atau label PKRT yang tidak memenuhi penandaan atau label.

Tabel 1. Jumlah Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tahun 2020

NO	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah
1	Izin Edar yang Terbit	2.790
2	Izin Edar yang Kadaluarsa	152
3	Izin Edar yang Ditolak	169

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Penilaian Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 2020.

Penndaan atau label (label) yang wajib dicantumkan dalam kosmetik sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Kosmetik (Perka BPOM Persyaratan Kosmetik) menyebutkan bahwa penandaan atau label kosmetik minimal harus mencantumkan informasi sebagai berikut: nama kosmetik; kemanfaatan/kegunaan; cara penggunaan; komposisi; nama dan negara produsen; nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi; nomor bets; ukuran, isi, atau berat bersih; tanggal kadaluarsa; nomor notifikasi; peringatan/perhatian dan keterangan lain, apabila dipersyaratkan.

Berdasarkan temuan Badan POM masih ada kosmetik yang tidak memenuhi penandaan atau label sebagaimana ketentuan dalam Perka BPOM Persyaratan Kosmetik. Tabel 2 menunjukkan hasil pengawasan Badan POM terkait penandaan atau label kosmetik.

Tabel 2. Hasil Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terkait Pelabelan Kosmetik 2020

NO	Jenis Temuan	Jumlah	
		Σ	%
1	Penandaan atau label Tidak Memenuhi Ketentuan	10.569	94, 71%
2	Penandaan atau label Memenuhi Ketentuan	792	5, 29%
Total		11.361	100%

Sumber: Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2020 (Hal 169)

Label kosmetik tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pada tabel 2 dapat dirinci sebagai berikut: penandaan atau label tidak lengkap; nomor ijin edar tidak sesuai dengan persetujuan; mencantumkan klaim yang berlebihan; nomor notifikasi sudah habis masa berlakunya.(BPOM, 2017)

Pada masa pandemi Covid-19, penjualan hand sanitizer mengalami lonjakan yang sangat tajam hingga 500%.(Jati, 2020) Peningkatan jumlah permintaan konsumen tidak diikuti dengan jumlah hand sanitizer yang tersedia, sehingga menyebabkan kelangkaan di pasaran. Kondisi demikian mengakibatkan harga hand sanitizer melonjak tinggi. Kelangkaan hand sanitizer dan/atau harga yang mahal memunculkan para pelaku bisnis untuk membuat produk hand sanitizer yang tidak atau belum memiliki izin edar.

Kasus tersebut pernah terjadi Surabaya, yang mana polisi menemukan hand sanitizer palsu yang tak berizin beredar di masyarakat.(Sari, 2020). Kejadian sebagaimana terjadi di Surabaya tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain dan skala yang lebih besar. Hal tersebut perlu adanya kesadaran masyarakat (konsumen) tentang pentingnya mengetahui aspek apa saja yang perlu diketahui sebelum menggunakan produk hand sanitizer.

Sekolah sebagai salah satu wilayah yang saat ini dan ke depan untuk dapat menerapkan protokol kesehatan karena ada banyak warga sekolah yang berkumpul sebagai bentuk pencegahan Covid-19. Faktanya, masih ada *hand sanitizer* yang tidak memenuhi unsur-unsur penandaan atau label sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud. Banyaknya kasus yang terkait dengan penandaan atau label hand sanitizer maka para siswa-siswi diharapkan menjadi konsumen yang berdaya di mata hukum.

Artinya, mereka harus memiliki kesadaran hukum terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur penandaan atau label (label) *hand sanitizer*. Abdul Manan (Manan, 2005) mengemukakan bahwa pemberdayaan hukum melalui penyuluhan memiliki tujuan supaya masyarakat memahami sepenuhnya tentang peraturan hukum yang diberlakukan sehingga melembaga dan menjiwai kehidupan masyarakat.

SMAN 2 BauBau sebagai salah satu sekolah yang memiliki jumlah yang relatif banyak. Dalam keberlangsungan proses belajar mengajar dan interaksi antar warga sekolah, maka protokol kesehatan merupakan sebuah keniscayaan khususnya dalam hal cuci tangan menggunakan air atau pun hand sanitizer. Atas dasar hal tersebut, bahwa kesadaran terkait pentingnya pengetahuan dan pemahaman penanda atau pemberian label pada suatu produk (*hand sanitizer*) tidak dapat dielakkan khususnya bagi siswa-siswi SMAN 2 BauBau sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Luaran

1. Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanda hand sanitizer bagi siswa-siswi SMAN 2 BauBau sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.
2. Publikasi jurnal pengabdian sebagai penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi

KERANGKA TEORITIK

Pelabelan Produk

a. Pengertian Label

Menurut Marinus Angipora (2002:192) label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa label merupakan suatu yang sangat penting bagi produk karena dengan label tersebut konsumen dapat mengenal dan mengingat produk tersebut, hal ini disebabkan produk telah memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut.

b. Fungsi Label

Menurut Kotler (2000: 478), fungsi label adalah sebagai berikut:

- 1) Label mengidentifikasi produk atau merek
- 2) Label menentukan kelas produk
- 3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman
- 4) Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik

c. Tipe-tipe Label

Secara garis besar, menurut Basu Swastha (1984: 142), ada tiga macam label yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu:

1. **Brand label** adalah label yang semata-mata sebagai *brand*. Misalnya pada kain atau tekstil, kita dapat mencari tulisan berbunyi: "*sanjorizcd, berkolin, tetoron*", dan sebagainya. Nama-nama tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain *brand label* ini, masing-masing perusahaan juga mencantumkan *merk* yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi.
2. **Grade label** adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata.
3. **Descriptive label** atau juga disebut informative label merupakan label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, hasil kerja dari suatu barang.

d. Keuntungan Menggunakan Label yang Efektif

Adapun keuntungan penggunaan label yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penjualan
2. Mendorong promosi yang lebih besar
3. Perlindungan terhadap konsumen

4. Perlindungan terhadap persaingan yang tidak baik
5. Sejalan dengan tujuan ekonomi.

e. Tujuan Pelabelan

1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan
2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.
3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Sarana periklanan bagi produsen.
4. Memberi "rasa aman" bagi konsumen.

f. Keterangan pada Label

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, keterangan yang tercantum pada label sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama produk
- 2) Daftar bahan yang digunakan
- 3) Berat bersih atau isi bersih
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- 5) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Kelompok Sasaran

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah seyakinya informasi yang termuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, di samping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat "kecurangan" baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberikan "rasa aman" pada konsumen dapat tercapai. Kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah SMAN 2 BauBau sebagai salah satu sekolah yang memiliki jumlah siswa-siswi yang relatif banyak. Diharapkan dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini akan memberikan dampak yang positif terhadap kesadaran pentingnya pengetahuan dan pemahaman label terhadap suatu produk (hand sanitizer) sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 bertempat di meeting zoom karena kondisi untuk pertemuan melalui luring masih belum memungkinkan. Kegiatan diikuti oleh 30 siswa-siswi dan didampingi Bapak/Ibu Guru SMAN 2 BauBau.

Metode pelaksanaan adalah dengan cara pemaparan dari kami yang dibantu oleh moderator, adapun detail pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui 3 tahap antara lain:

1 Tahap Pertama

Tahap pertama dilakukan melalui simulasi hand sanitizer milik pribadi para siswa-siswi. Pada tahap ini siswa-siswi diminta membawa hand sanitizer yang dimilikinya, kemudian mengisi lembar observasi. Tahap ini untuk mengetahui perilaku hukum siswa-siswi. Setelah itu kami melakukan pretest untuk menggali pengetahuan, pemahaman dan sikap siswa-siswi terkait peraturan perundang-undangan tentang penandaan atau label hand sanitizer.

2 Tahap Kedua

Tahap kedua merupakan tahap utama karena pada tahap ini kami memaparkan materi dengan cara penyuluhan kepada siswa-siswi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penandaan atau label hand sanitizer. Pada tahap ini kami menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penayangan video.

3 Tahap Ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap evaluasi pelaksanaan tahap kedua dengan melaksanakan posttest untuk menggali pengetahuan, pemahaman dan sikap para siswa siswi peraturan perundang-undangan tentang penandaan atau label hand sanitizer setelah penyampain materi.

DISKUSI

Pakar hukum hingga saat ini belum ada yang bisa mendefinisikan hukum yang dapat diterima secara umum, padahal menurut Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa untuk memahami fungsi hukum sebenarnya dapat dikaji dari batasan pengertian atau definisinya.(Sidharta, 2000) Seiring berjalannya waktu, dinamika pemikiran hukum berkembang dikonsepsikan sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Apabila mendasarkan hal tersebut, maka hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara sesama anggota masyarakat, sehingga keteraturan dan ketertiban sosial. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Soeroso, bahwa hukum memunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah yang timbul (Soeroso,2004).

Ketertiban dan keteraturan tidak akan terwujud apabila kesadaran masyarakat terkait hukum tidak dipahami dengan baik. Termasuk dalam hal kesadaran masyarakat pentingnya mengetahui dan memahami izin edar yang wajib ada pada produk hand sanitizer sebagai kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terlebih permintaan dan kebutuhan masyarakat akan hand sanitizer meningkat tajam pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan hukum merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) pemberdayaan adalah proses, cara,

membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Hendri Maulana mengungkapkan bahwa pemberdayaan sebagai proses pembangunan untuk memulai proses kegiatan sosial dengan memperbaiki situasi dan kondisi pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek motor penggerak.(Maulana, 2019) Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, agama, ekonomi, kesehatan, lingkungan ataupun pemberdayaan hukum.

Terminologi pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) merupakan sebuah konsep yang pertama digunakan oleh Golub dan Mc Quay dalam laporan mereka untuk Asian Development Bank. Laporan itu membahas bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain(Safitria, 2020), dalam konteks ini berarti bagaimana hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan atau label izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bahwa pemberdayaan hukum dilakukan dengan melihat tingkat kesadaran siswa-siswi SMAN 2 Baubau. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.(Soekanto, 1982) Produk hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan daya ikatnya(Laurensius, 2017). Penandaan atau label pada produk hand sanitizer pada akhirnya tidak ada artinya bila kesadaran siswa-siswi rendah. Kesadaran hukum merupakan nilai yang hidup di masyarakat sebagai wujud pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.(Mulhadi, 2017) Indikator kesadaran hukum mengenai penandaan atau label izin edar pada hand sanitizer tersebut menggunakan empat indikator sebagaimana mengutip pendapat Soerjono Soekanto meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku.

Secara umum terkait dengan kesadaran hukum siswa-siswi SMAN 2 Baubau mengenai penandaan atau label izin edar hand sanitizer relatif masih cukup rendah. Hal ini didasarkan pada angket yang telah disebar kepada responden bahwa keempat indikator kesadaran hukum belum terpenuhi semuanya. Hasil tersebut diperoleh setelah diberikan angket berisi pertanyaan yang dijadikan sebagai empat kesadaran hukum. Tingkat masing-masing indikator tersaji pada uraian Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Terkait Pengetahuan Hukum Tentang label Pada *Hand sanitizer*

NO	Indikator	<i>Pre Test</i>		<i>Post Test</i>	
		Tahu	Tidak	Tahu	Tidak
		Σ	Σ	Σ	Σ
Pengetahuan Hukum					
I	Mengetahui Jika Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang membuat Hand sanitizer untuk mencantumkan penandaan atau label berupa informasi terkait produknya	0	30	28	2

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan hukum mengenai regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat belum ada. Hasil pretest menunjukkan bahwa seluruh siswa-siswi yaitu sejumlah 30 orang (100%) tidak

mengetahui perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang membuat hand sanitizer untuk mencantumkan penandaan atau label berupa informasi terkait produknya.

Sesudah penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, kemudian dilakukan post test. Hasilnya menunjukkan kenaikan signifikan. Khalayak sasaran yang mengetahui peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang membuat hand sanitizer untuk memberi penandaan atau label berupa informasi terkait produknya sejumlah 28 orang (93%) sedangkan yang tidak mengetahui (7%).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penandaan atau label pada hand sanitizer meliputi: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/PernIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor Hk. 02.03/I/769/2014 tentang Pedoman Pelayanan Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kosmetik

Indikator yang kedua berkaitan dengan pemahaman hukum, bahwa berdasarkan hasil pretest menunjukkan tingkat pemahaman hukum siswa-siswi SMAN 2 Baubau relatif masih rendah. Indikator pemahaman telah diberikan antara lain tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban member label bagi pelaku usaha, sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memberikan label. Hasil Pre Test dan Post Test disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:.

Tabel 4. Hasil Pre Test dan Post Test Terkait Pemahaman Hukum tentang Pelabelan pada Produk Hand sanitizer

NO	Indikator	Pre Test		Post Test	
		Tahu	Tidak	Tahu	Tidak
		Σ	Σ	Σ	Σ
Pemahaman Hukum					
1	Mengetahui Jika Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang membuat Hand sanitizer untuk mencantumkan penandaan atau label berupa informasi terkait produknya	0	30	28	0
2	Memahami bahwa pelaku usaha yang membuat hand sanitizer wajib memberi label berupa informasi terkait produknya	2	28	30	0
3	Memahami bahwa pelaku usaha hand sanitizer yang tidak memberi label pada produknya dikenai sanksi	0	30	30	0

Berdasarkan Tabel 4 tampak bahwa hasil pre test menunjukkan mayoritas para siswa-siswi tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait penandaan atau label pada hand sanitizer. Sesudah tim memberikan materi dan dilanjutkan post test hasilnya menunjukkan mayoritas memahami dengan rincian sebagai berikut : pertama, sejumlah 30 orang (100%) memahami tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi

keharusan bagi perusahaan yang membuat hand sanitizer untuk memberi label berupa informasi terkait produknya. Alasan yang dikemukakan oleh siswa-siswi adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Kedua, sejumlah 30 orang (100%) memahami jika pelaku usaha yang membuat hand sanitizer wajib memberi label berupa informasi terkait produknya. Alasan siswa-siswi adalah pelaku usaha yang membuat hand sanitizer wajib mencantumkan penandaan atau label berupa informasi terkait produknya karena untuk memberikan informasi tentang kapan kadaluwarsanya dan alamat pelaku usahanya sehingga saat konsumen dirugikan akan memudahkan saat menggugat pelaku usaha. Ketiga, bahwa sejumlah 30 orang (100%) memahami apabila pelaku usaha hand sanitizer yang tidak memberi label pada produknya dikenai sanksi. Pelaku usaha hand sanitizer yang tidak mencantumkan penandaan atau label pada produknya dikenai sanksi karena pelaku usaha telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait kewajiban untuk mencantumkan penandaan atau label pada hand sanitizer. Pemahaman hukum merupakan petunjuk adanya kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada sekadar memiliki pengetahuan hukum. Pada tahap ini, masyarakat mulai menghayati dan menganalisis isi aturan hukum tentang tujuan dan tugas hukum.

Indikator ketiga adalah sikap hukum. Pada tataran sikap hukum, masyarakat mulai memberi penilaian-penilaian terhadap hukum yang berlaku. Penilaian berupa nilai-nilai yang berdimensi. Jika masyarakat sudah memiliki kemampuan bersikap dalam dimensi moral berarti mereka sudah memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dari pada sekadar hanya memahami norma hukum. Berdasarkan hasil pre test dan post test indikator sikap hukum dan pengetahuan tentang prodak dalam membeli Hand sanitizer yang mencantumkan penandaan atau label yang berisi informasi tentang komposisi yang terkandung dalam produk. Beberapa indikator sikap hukum melalui Pre Test dan Post Test antara lain : Produsen usaha Hand sanitizer wajib mencantumkan penandaan atau label yang berisi informasi pada produk yang akan di jualnya, Produsen atau pelaku usaha Hand sanitizer yang tidak memberi label pada produknya di kenai sanksi dan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang memproduksi Hand sanitizer untuk memberi penandaan atau label pada produknya. Hasil Pre Test dan Post Test terkait sikap hukum tentang penandaan atau komposisi pada prodak Hand sanitizer tampak pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pre Test dan Post Test Terkait Sikap Hukum tentang Penandaan pada Hand sanitizer

No	Indikator	Pre Test		Post Test	
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju
		Σ	Σ	Σ	Σ
Sikap Hukum					
1	Konsumen membeli Hand sanitizer yang mencantumkan penandaan atau label yang berisi informasi produk	29	1	30	0
2	Pelaku usaha Hand sanitizer wajib mencantumkan penandaan atau label yang berisi informasi pada produk	25	5	30	0

3	Pelaku usaha Hand sanitizer yang tidak memberi label pada produknya di kenai sanksi	29	1	30	0
4	Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang memproduksi Hand sanitizer untuk memberi penandaan atau label pada produknya	29	1	30	0

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil pre test menunjukkan mayoritas para siswa-siswi memilikisikap yang positif tentang adanya peraturan perundang-undangan terkait penandaan atau label pada hand sanitizer. Sesudah timmemberikan materi dan dilanjutkan post test hasilnya menunjukkan: pertama, sejumlah 30 orang (100%) menyetujuijika konsumenseharusnyamembeli hand sanitizer yang mencantumkan penandaan atau label yang berisi informasi produk. Alasan yang dikemukakan adalah untuk melindungi dirinya jika kesehatannya terganggu saat membeli hand sanitizer.

Kedua, sejumlah 30 orang (100%) menyetujui jika pelaku usaha hand sanitizer wajib mencantumkan penandaan atau label yang berisi informasi produknya. Alasan yang dikemukakan karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga sejumlah 30 orang (100%) menyetujui jika pelaku usaha hand sanitizer yang tidak memberi label pada produknya dikenai sanksi. Alasan yang dikemukakan karena pelaku usaha telah melanggar peraturan perundang-undangan. Keempat, sejumlah 30 orang (100%) menyetujui jika pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang memproduksi hand sanitizer untuk memberi penandaan atau label pada produknya. Alasan yang dikemukakan karena pemerintah harus melindungi warganya.

Indikator yang terakhir yakni yang ke empat adalah perilaku hukum. Pada tataran perilaku harus menjadi perhatian tersendiri. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi hand sanitizer,tetapi konsumenlah yang tidak menggunakan haknya. Apalagi fakta di masyarakat, masih banyak beredar hand sanitizer yang belum ada unsur-unsur penandaan atau label sebagaimana ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Hasil observasi perilaku hukum yang berkaitan dengan pemberian label atau komposisi pada prodak Hand sanitizer disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Observasi Perilaku Hukum Berkaitan dengan Pelabelan pada Prodak Hand sanitizer

NO	Indikator	Jumlah	Alasan
		Σ	
Prilaku Hukum			
1	Membeli Hand sanitizer yang memiliki penandaan atau label yang lengkap	-	-
2	Membeli Hand sanitizer yang memiliki penandaan atau label yang tidak lengkap	30	Harga Hand sanitizer tersebut murah

Hasil observasi sebelum pelaksanaan penyampaian materi menunjukkan semua siswa-siswa membeli hand sanitizer dengan penandaan atau label yang tidak lengkap. Alasan pembelian karena harga yang murah. Hasil yang berbeda setelah penyampaian materi alasan lain yang diberikan berupa pemberian label pada produk.

KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan hukum bagi siswa-siswi SMAN 2 BAUBAU terkait penandaan atau label pada hand sanitizer yang dilaksanakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyimpulkan bahwa :

- a. Ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan atau label pada produk hand sanitizer menunjukkan hasil baik.
- b. Terjadi peningkatan pengetahuan tentang tujuan dan fungsi label pada suatu produk. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.

Selanjutnya dapat disarankan pada kegiatan-kegiatan berikutnya agar lebih mengemas acara sedemikian rupa agar kegiatan yang di lakukan lebih baik dan dapat menarik peserta yang hadir lebih banyak melalui luring

DAFTAR PUSTAKA

- Angipora, Marinus, 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basu Swastha. 1984. *Azas-Azas Marketin.*, Yogyakarta: Liberty.
- B POM. (2017). *Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2017*.
- Handayani, R. T. (2020). Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity. *Jurnal Ilmiah Permas*, 10(3), 373–380.
- Indonesia, D. K. R. (2008). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RumahSakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Jati, A. S. (2020). Pandemi Corona, Penjualan Hand sanitizer di Ecommerce Meningkat 500%. Retrieved from detikInet website: <https://inet.detik.com/business/d-4961921/pandemi-corona-penjualan-hand-s-anitizer-di-ecommerce-meningkat-500>
- Kotler, Philip, 2000. *Manajemen Pemasaran* Jilid 2. Jakarta: Prenhallindo.
- KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Laurensius, A. (2017). Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechtvinding*, 6(3), 387.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Agama, Ekonomi, Kesehatan, Hukum Dan Lingkungan Di Desa CibitungWetan. Abdi Dosen: *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 222–230.

- Mulhadi, M. (2017). Analisa Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Berasuransi Pedagang Di Lingkungan Pasar Kota Medan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2).
- Nakoe, M. R. (2020). Difference in the Effectiveness of Hand-Sanitizer by Washing Hands Using Soap as a Covid-19 Preventive Measure. *Jambura Journal of Health Science and Research*, 2(2), 65–70.
- Safitria, M. A. (2020). The Synergy Between Adaptive Local Wisdom and Legal Empowerment in Indonesian Peatland Fire Fighting. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 198–2015.
- Sari, F. (2020). Hand sanitizer Palsu Mulai Beredar di Kota Surabaya, Polrestaes Surabaya Bentuk Tim Satgas Artikel ini telah tayang di Tribunmadura.com dengan judul Hand sanitizer Palsu Mulai Beredar di Kota Surabaya, Polrestaes Surabaya Bentuk Tim Satgas, <https://madu.tribunmadura.com> Retrieved from [tribunmadura.com](https://madu.tribunmadura.com) website: <https://madura.tribunnews.com/2020/03/07/hand-sanitizer-palsu-mulai-beredar-di-kota-surabayapolrestabes-surabaya-bentuk-tim-satgas>.
- Sidharta, M. K. dan A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- WHO. (2010). What is a pandemic?